



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Clp.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Tempat/tgl.Lahir : Jepara, 16 Februari 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Edi Sarwono, S.H., M.H., Lusiana Kumara Dewi, S.H., S.Pd., Bintang Ega Hardian, S.H., M.H. dan Tundjiah Ayu E. P, A.Md.Keb., S.H** Para Advokat dari Kantor Hukum **EDI SARWONO, S.H., M.H. & REKAN**, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41 Gunungsimping, Cilacap. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 24 Desember 2024 dibawah Register Nomor 237/Pdt.P/2024/PN.Clp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : **SUAMI PEMOHON** dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PEMOHON**, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/tgl.lahir : Cilacap, 16 Maret 2013 (umur 11 tahun), yang saat ini masih di bawah umur;
2. Bahwa kini suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020;
3. Bahwa Pemohon dan anaknya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Pemohon dan Anak Pemohon;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perwalian untuk mengagunkan/ pemasangan Hak Tanggungan terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 tersebut pada sebuah PT. Bank Jateng Syariah, Cilacap;
5. Bahwa tujuan daripada pemasangan Hak Tanggungan/ mengagunkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.8931 tersebut adalah untuk menambah modal usaha pupuk dan penggilingan padi dan untuk biaya pendidikan anaknya serta kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** sebagai salah seorang pemegang hak milik atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 yang saat ini masih di bawah umur, sehingga ia belum bisa melakukan tindakan hukum perdata guna melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemasangan Hak Tanggungan/ mengagunkan terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 atas nama Pemohon dan Anak Pemohon, sehingga perlu ditunjuk orang yang berkuasa atas diri anak tersebut yaitu Pemohon selaku Ibu Kandungnya;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1A berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk mengajukan Penguasaan/ Perwalian anak dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai kuasa/ Wali Anak atas diri anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama : **ANAK PEMOHON**, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/tgl.lahir : Cilacap, 16 Maret 2013 (umur 11 tahun);
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali/ wakil dari anak bernama **ANAK PEMOHON**, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/tgl.lahir : Cilacap, 16 Maret 2013, untuk melakukan tindakan hukum perdata guna mengagunkan/ pemasangan Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Pemohon dan Anak Pemohon pada PT. Bank Jateng Syariah, Cilacap;

**Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap di persidangan Kuasa dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : - atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama Suami Pemohon dengan Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Anak Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : - atas nama Suami Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6;**
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 8931 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap atas nama Pemohon, dan Anak Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-7;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya, serta bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi 1;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon namanya Suami Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak ber nama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Maret 2013;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon dan anaknya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m2 yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengagunkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 tersebut pada sebuah PT. Bank Jateng Syariah, Cilacap;
- Bahwa tujuan Pemohon mengagunkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 tersebut adalah untuk menambah modal usaha pupuk dan penggilingan padi dan untuk biaya pendidikan anaknya serta kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sebagai salah seorang pemegang hak milik atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 tersebut saat ini masih di bawah umur, belum bisa melakukan tindakan hukum perdata, sehingga perlu ditunjuk orang yang berkuasa atas diri anak tersebut yaitu Pemohon selaku Ibu Kandungnya dan untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon namanya Suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak ber nama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Maret 2013;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon dan anaknya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m2 yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengagunkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 tersebut di PT. Bank Jateng Syariah, Cilacap;

**Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan SHM No. 8931 tersebut adalah untuk menambah modal usaha pupuk dan penggilingan padi dan untuk biaya pendidikan anaknya serta kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sebagai salah seorang pemegang hak milik atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 tersebut saat ini masih di bawah umur, belum bisa melakukan tindakan hukum perdata, sehingga perlu ditunjuk orang yang berkuasa atas diri anak tersebut yaitu Pemohon selaku Ibu kandungnya dan untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali / wakil dari anak bernama Anak Pemohon, yang masih belum dewasa, untuk melakukan tindakan hukum perdata guna mengagunkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m2 yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Pemohon dan Anak Pemohon di PT. Bank Jateng Syariah, Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon (bukti P-2) dan dari pernikahan tersebut, dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Maret 2013 (bukti P-3 dan P-5);

**Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Clp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 (bukti **P-4**);
- Bahwa benar Pemohon dan anaknya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Pemohon dan Anak Pemohon (bukti **P-7**);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan mengagunkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 tersebut untuk menambah modal usaha pupuk dan penggilingan padi dan untuk biaya pendidikan anaknya serta kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sebagai salah seorang pemegang hak milik atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 tersebut saat ini masih di bawah umur /usianya belum mencapai 18 tahun sehingga dikategorikan belum dewasa, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan sebagai wakil dan diberi izin untuk melakukan tindakan hukum perdata guna menjual atas sebidang tanah dengan mengagunkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Pemohon dan Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.7** dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal, dalam Permohonan ini berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : - atas nama Pemohon (Pemohon) menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang mana alamat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Pengadilan Buku II Teknis

**Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Permohonan halaman 45 poin 11 menentukan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa (18 tahun);
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo SEMA No. 2 Tahun 1992;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang - undang No. 1 Tahun 1974);
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983);
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal I 3 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;  
Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mengenai permohonan Pemohon tersebut adalah Permohonan yang termasuk dalam Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

**Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Clp**



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1, dimana Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan seluruhnya, terhadap tuntutan tersebut oleh karena berkaitan dengan petitum ke-2 dan ke-3 maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai kuasa/ Wali Anak atas diri anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama : Anak Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Anak Pemohon adalah anak kandung dari Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon) yang lahir di Cilacap pada tanggal 16 Maret 2013 (bukti **P-3** dan **P-5**), saat ini anak yang bernama Anak Pemohon tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga Anak Pemohon tersebut masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 359 KUH Perdata yang berbunyi: “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”. Berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Anak Pemohon masih tergolong sebagai anak (belum dewasa), maka perlu ditetapkan wali bagi anak tersebut, dalam permohonan ini yaitu Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut karena ayahnya (Suami Pemohon) berdasarkan bukti **P-4** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon beralasan yuridis untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan ijin kepada pemohon selaku wali/ wakil dari anak bernama Anak Pemohon, untuk melakukan tindakan hukum perdata guna mengagunkan/pemasangan Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berdiri bangunan permanen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Pemohon dan Anak Pemohon di PT. Bank Jateng Syariah, Cilacap, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi - saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap tersebut adalah milik Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon (bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m<sup>2</sup> tersebut hendak diagunkan oleh Pemohon di PT. Bank Jateng Syariah, Cilacap dengan maksud untuk menambah modal usaha pupuk dan penggilingan padi dan untuk biaya pendidikan anaknya serta kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih termasuk dalam kategori anak dibawah umur (belum dewasa) sehingga menurut Pasal 1330 KUH Perdata anak tersebut termasuk dalam kriteria orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan ijin dari Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut, yaitu menyetujui untuk sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 di atas, Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon tersebut dimana tujuan Pemohon memperoleh penetapan perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah untuk keperluan dan kepentingan Pemohon dan anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-3 permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2, dan ke 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini

**Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini akan dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum ke-4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke 2, ke 3, dan ke-4 dari permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Pengadilan Buku II, KUHPerdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai kuasa/Wali Anak atas diri anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama : **ANAK PEMOHON**, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/tgl.lahir : Cilacap, 16 Maret 2013 (umur 11 tahun);
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali/wakil dari anak bernama **ANAK PEMOHON**, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/tgl.lahir : Cilacap, 16 Maret 2013, untuk melakukan tindakan hukum perdata guna mengagunkan/pemasangan Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8931 seluas 417 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kendeng, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Pemohon dan Anak Pemohon pada PT. Bank Jateng Syariah, Cilacap;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2024** oleh **Rahmat Aries, SB, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

**Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Clp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cilacap pada tanggal 24 Desember 2024 Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Clp., dan Penetapan tersebut telah diucapkan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Sudarso, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Sudarso, S.H.**

**Rahmat Aries, SB, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :		
- Pendaftaran-----	Rp	30.000,-----
- Biaya Proses-----	Rp	50.000,-----
- Sumpah-----	Rp	40.000,-----
- PNBP-----	Rp.	10.000,-----
- Materai Penetapan-----	Rp.	10.000,-----
- Redaksi Penetapan-----	Rp.	10.000,-----
<b>JUMLAH -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,- -----</b>
<b>(seratus lima puluh ribu rupiah);</b>		